



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Dichson Christianes, S.H.** advokat berkantor di jalan Gunung Merapi Nomor 133 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2016, dahulu sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan :

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang . Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Syamsul Alam, S.H.,M.H.** advokat berkantor di jalan Beringin VI Nomor 5 Kelurahan Kasi-Kasi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2016, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari hal 5 Penet. No. 151/Pdt.G/2016/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 718/Pdt.G/2016/PA Mks, Tanggal 30 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 27 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

A. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan Kecamatan Mariso Kota Makassar paling lama 30 hari setelah ikrar talak.

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah.
 - 2.2. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan anak-anak yang bernama : Dzikra Giga Uliyah, lahir 24 September 2006 dan Bre Madani Ararya , lahir 20 Maret 2009 berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan tidak menghalangi dan membatasi Tergugat Rekonvensi jika berjumpa dengan anak-anak tersebut.

Halaman 2 dari hal 5 Penet. No. 151/Pdt.G/2016/PTA.Mks



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 08 September 2016, yang disusul dengan memori banding bertanggal 21 September 2016; dan kontramemori banding Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi bertanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register Nomor 151/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan mencabut perkaranya pada tingkat banding berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara pada tingkat banding dengan nomor register 151/Pdt.G/PTA Mks bertanggal 28 November 2016 dan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 718/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 28 November 2016;

Halaman 3 dari hal 5 Penet. No. 151/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara banding Pembanding diajukan menurut tatacara pencabutan perkara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama belum memeriksa dan memutus perkara banding *a quo* maka permohonan pencabutan oleh Pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah didaftarkan dalam Buku Register Perkara banding, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding Pembanding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mencoret perkara Nomor 151/Pdt.G/2016/PTA.Mks. pada buku register perkara banding;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. USMAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Mame Sadafal, MH.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.Usman S,S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya proses Rp. 139.000,-

- Biaya Materai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Halaman 5 dari hal 5 Penet. No. 151/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)